



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.T.M Nizar, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jl. Asparagus No. 04 RT.

004 RW 004, Kel. Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrozie, S.H., Windrayanto,S.H., dan Arief Mulyono,S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum Syahrozie, S.H. & Partners, Alamat, Jl.Pembangunan No.17 Payung Sekaki Pekanbaru beralamat di Jalan Pembangunan No. 17 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 April 2022 dibawah register Nomor 100/SK/2022/PN Bkn, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

PT. Adimulya Agrolestari, bertempat tinggal di Jl. Kuantan II Nomor 06, Kel. Sekip, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini diwakili oleh **H.Refman Basri,S.H.,M.BA, H.Zulchairi,S.H., Elidawati Harahap,S.H., Arselan Moora,S.H., Hamdani,S.H., Rahmat,S.H., Roi Martua Saputra Harahap,S.H.,** Advokat berkantor di Jalan Kejaksaan Negeri Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5692/SK/RB/IV/2022 tanggal 01 April 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register Nomor 99/SK/2022/PN Bkn, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



DALAM FUNDAMENTUM PETENDI;

1. Bahwa Penggugat adalah Raja Yang Mulia dan Yang Dipertuan Agungkan dari Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan Kab.Kampar yang telah memangku tapuk singgah sana setelah menerima penobatan dan penyerahan panji-panji dan/atau simbol-simbol adat-adat kebesaran kerajaan pada tanggal **22 Januari Tahun 2017**, untuk selanjutnya secara tegas dimana **Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan** adalah memiliki atas tanah ulayat/hutan adat yang berdasar penghitungan dengan titik kordinat GPS/Garmin Montana 650 bersama para Laskar Dubalang Panglima kerajaan Kampar Kiri Gunung Sahilan, para datuk-datuk, nini mamak dan bersama UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH Sorek ahkimnya mendapatkan serta menemukan data valid **atas adanya tanah ulayat yaitu seluas kurang lebih 1.111. Ha dalam bentuk satu bidang hamparan yang tidak terpisah dan terletak di Desa Gunung Mulya Kec. Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu untuk yang pertama luasan nya kurang lebih adalah ; 408 Ha dan yang kedua adalah seluas kurang lebih ; (703 Ha dan selanjutnya disebut menjadi objek dalam perkara aquo) dari sebagian kecil luasan tanah ulayat/hutan adat yang dimiliki adalah seluas 60.000 Ha yang bersepadan untuk wilayah Barat : Kec. Baserah Kab Kuansing, selanjutnya Timur: jalan Produksi untuk istilah dunia perkebunan dan sebelah Utara: Sungai Nilo dan /atau sekarang jalan Produksi istilah dalam dunia perkebunannya serta Selatan adalah Jalan koridor kebun dan yang sudah terpetakan dengan keakuratan 100% pada tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2021 dengan sebagai berikut.**

101° 20' 49,9" E 00° 04' 45,1" N

101° 20' 18,9" E 00° 04' 53,1" N

101° 22' 20,6" E 00° 08' 47,2" N

101° 22' 21,8" E 00° 06' 50,0" N

101° 23' 32,9" E 00° 07' 00,2" N

101° 23' 50,4" E 00° 06' 17,9" N

101° 23' 53,6" E 00° 05' 54,8" N

101° 23' 45,4" E 00° 05' 47,1" N

Dan tegasnya terhadap adanya Tanah Ulayat/hutan adat milik Penggugat pada perkara aquo tersebut adalah benar/nyata-nyata adanya dan yang terfakta terletak berada di luar HGU Tergugat yang akan habis masa perizinnya.



2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terhadap **adanya tanah ulayat/hutan adat Penggugat yang luasnya kurang lebih 703 Ha dan kemudian dapatlah sekali lagi disebut sebagai objek dalam perkara Aquo adalah rencananya akan Penggugat memanfaatkan untuk dijadikan suatu perladangan dan di bangun perkebunan kelapa sawit sendiri/mandiri yang bertujuan supaya dapat menciptakan serta meningkatkan suatu perubahan dalam segi kehidupan dan kesejahteraan akan taraf hidup (secara ekonomi) bagi rakyat kaum adat Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan Kab.Kampar dan sebagai kesimpulan ahkirnya adalah terhadap adanya akan suatu cita-cita serta harapan Penggugat untuk tujuan memakmurkan/membuat sejahtera kedepannya tadi untuk menjadi yang lebih baik **sekarang ini adalah hanya merupakan suatu fatamorgana belaka/sia-sia adanya.****
3. Bahwa penyebab musnahnya akan suatu cita,asa Penggugat menjadi kandas disebabkan oleh adanya faktor dimana Tergugat dengan sengaja dan telah duluan melakukan perampasan dan/atau penyrobotan dengan melakukan perbuatan pembuatan kebun kelapa sawit yang nyata-nyata diatas hak tanah ulayat/hutan adat milik Penggugat perkara aquo.
4. Bahwa dan selanjutnya ternyata konon di tahun 1996-1998 Tergugat sudah memulai melakukan pekerjaan pembuatan kebun kelapa sawit yang nyata-nyatanya memang dan sebagai penegasan benar berada diatas hak tanah ulayat/hutan adat milik Penggugat/perkara aquo dan yang **dipastikan berada diluar HGU peruntukannya**,selebihnya dari sudut kaca mata hukum Penggugat sangat merasa heran dan penuh tanda tanya apakah tidak sangat berpotensi untuk beresiko tinggi bilamana Tergugat melakukan tindakan out of law sedemikian ini,dan apakah memang begitu pola-pola cara praktek Tergugat dalam melakukan/membangun bisnis di sub bidang plantation di suatu daerah ke daerah lainnya dan yang khususnya kini diterapkan pada objek perkara aquo.
5. Bahwa adalah sangat tidak terbantahkan adanya dan memang benar Penggugat dalam memangku gelar Raja Yang Dipertuan Agungan Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan Kab.Kampar setelah adanya acara penobatan pada tanggal 22 Januari Tahun 2017,akan tetapi apakah sangat-sangat dibenarkan secara hukumnya Tergugat melakukan tindakan serampangan dengan cara menerjang terjang aturan yang berupa adanya tindakan pembangkangan hukum untuk tujuan pembangunan kebun kelapa sawit yang sudah jelas-jelas di luar HGU peruntukannya.

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



6. Bahwa kemudian di karenakan Penggugat adalah warga negara yang taat akan hukum yang berlaku,oleh karenanya terhadap adanya hak atas tanah ulayat/hutan adat seluas 703 Ha/perkara aquo yang sudah terlanjur di buat kebun kelapa sawit (berumur 25 Tahunan) oleh Tergugat secara melawan hukum selanjutnya adalah tidak begitu serta mertanya Penggugat lantas lakukan tindakan pemotongan bahkan pemanenan atas buahnya meskipun Penggugat memiliki kaum masyarakat adat,akan tetapi Penggugat tetap melakukan proses upaya hukum yang berupa gugatan dalam lakukan perebutan kembali akan hak tanah ulayat/hutan adat pada perkara aquo.
7. Bahwa sekali lagi secara tegasnya dengan telah dilakukanya atas tindakan oleh Tergugat dalam pembuatan kebun kelapa sawit yang berada diatas tanah ulayat/hutan adat milik Penggugat dalam perkara Aquo dan sudah dapat dipastikan berada diluar HGU peruntukanya itu adalah sangat-sangat jelas hukumnya serta apapun dalilnya Tergugat tetap tidak dapat memiliki hak atas itu,karena perbuatan Tergugat sangat bertentangan hukum dan menurut Penggugat tentunya sudah sangat-sangat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
8. Bahwa tentunya akan sangat-sangat diperkenankan hukumnya dalam perkara aquo Penggugat uraikan akan nilai kerugiannya akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut ;

DALAM KERUGIAN Matriel.

Bahwa akibat adanya tindakan pembuatan kebun kelapa sawit dengan cara semena-mena dan vatal hukumnya oleh Tergugat diatas tanah ulayat milik Penggugat jelas-jelas Penggugat mengalami suatu kerugian besar karena tidak

dapat memanfaatkan atas tanah ulayat itu,dan jika terhadap adanya tanah ulayat Penggugat dimanfaatkan dengan pola kemitraan/bapak angkat untuk dibuat kebun kelapa sawit dengan luasan 703Ha **dengan hitungan dalam 1 Ha nya dalam usia sawit 4 Th akan menghasilkan Rp.3.000.000./Bln X 12 bulan (1Th) X 25 usia sawit X luasan yaitu 703 Ha maka akan dijumpai suatu angka kerugian dalam bentuk rupiah sebesar Rp.632.700.000.000.,-(enam ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah)**

9. **TINDAKAN DALAM PROVISI.**



Bahwa Penggugat secara hukumnya adalah sah sebagai pemilik atas tanah ulayat/hutan adat seluas 703.Ha/perkara aquo yang terletak/berada di Desa Gunung Mulya Kec.Gunung Sahilan Kab.Kampar dengan batas sepadan seperti yang sudah disebutkan diatas yang sekarang ini telah disulap menjadi kebun kelapa sawit oleh Tergugat dan terhadap adanya hasil akan buah kelapa sawit yang selama kurun waktu 25 tahun itupun sudah banyak dinikmati oleh Tergugat.

Bahwa dengan adanya tindakan melanggar/melawan hukum/Pasal 1365 KUH Perdata yang sudah terlakukan oleh Tergugat dalam pembuatan kebun kelapa sawit diatas pekara aquo yang dengan cara semena-mena dan tidak indahkan aturan hukum (diluar ketentuan HGU nya sejak tahun 1996-1998),Penggugat adalah memang benar-benar menjadi pihak yang telah dirugikan.

Bahwa berdasar akan uraian yang telah tersiratkan dalam provisi tersebut diatas,Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar sudilah berkenan untuk diputuskan dalam

P R O V I S I : Menghukum Tergugat agar sementara waktu supaya tidak melakukan aktivitas/kegiatan pemanenan dan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali sampai menunggu adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap/BHT.

10. Bahwa Penggugat tetap merasa khawatir terhadap adanya sifat keras kepalaanya Tergugat yang pasti akan tetap melakukan aktifitas diatas perkara aquo/Memanen buah,oleh karenanya dalam hal yang demikian Penggugat mohonkan kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim agar Meletakkan **Sita Jaminan/Revindicatoir Beslag** (Ps.227,226 HIR dan Pasal 261,260 Rbg) terhadap perkara aquo dan/atau **Pabrik kelapa sawit/Palm oil mill** Tergugat **Concervatoir Beslag** terletak di Desa Gunung Mulya Kampar.
11. Bahwa Penggugat telah beberapa kali selalu membuka diri untuk melakukan musyawarah mufakat/mediasi,akan tetapi Tergugat dengan sifat keras kepalaanya selalu tidak mau mengindahkannya dan bahkan terkesan merasa benar sendiri dalam tindakannya.oleh karenanya tidak jalan lain selain membawa permasalahan ini ke jalur hukum yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang berupa gugatan guna diperiksa yang kemudian diputuskan secara adil dan bijaksana berdasar akan adanya bukti-bukti dan/atau saksi yang ada

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



12. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasari dengan adanya bukti yang kuat terhadap kepemilikan tanah ulayat/hutan adat dalam perkara aquo untuk itu mohon supaya putusan nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada **Banding, Verzet, Kasasi**
13. Bahwa untuk memaksa Tergugat supaya memenuhi putusan secara baik nantinya, maka sangat beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim untuk menetapkan dwangsom sebesar Rp.150.000.000-00,-/hari dalam setiap keterlambatannya sampai dapat memenuhi Putusan.

Bahwa berdasar akan adanya alasan-alasan serta dalil-dalil yang sudah teruraikan diatas, **Penggugat Mohon Putusan yang amarnya berbunyi ;**

DALAM PETITUM.

DALAM PROVISI.

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas/kegiatan di dalam perkara aquo sampai adanya Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap/BHT
3. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap adanya Putusan.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Provisi Sah dan Berharga.
3. Menyatakan alat bukti sah memiliki bukti hukum Peta Tanah Ulayat.
4. Menyatakan tanah ulayat seluas 703 Ha yang kini telah dibangun kebun kelapa sawit oleh Tergugat secara melawan hukum **adalah milik Penggugat.**
5. Menyatakan Sita sah dan berharga secara hukumnya baik itu pada perkara aquo.
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum Tergugat supaya tidak melakukan segala bentuk aktifitas/kegiatan di perkara aquo.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara aquo pada Penggugat
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat untuk uang sebesar **Rp.632.700.000.000,-**(Enam Ratus Tiga Puluh Dua milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) secara seketika dengan perincian Rp.3.000.000/Ha. X 12 (1 Th) X 25 usia pohon X 703 Ha luasanya.



10. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meski ada Banding, Verzet, Kasasi dari Tergugat.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan memenuhi putusan sebesar Rp.150.000.000.00,-/hari.
12. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan a t a u ;

Memberikan Putusan yang seadilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Renny Hidayati, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa (Eksepsi Dominii)

1. Bahwa **tidak benar Penggugat memiliki Tanah Ulayat / Hutan Adat seluas ± 1.111 Ha** dalam bentuk satu bidang hamparan yang tidak terpisah dan terletak di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu seluas ± 408 Ha dan **seluas ± 703 Ha (objek perkara aquo)** yang merupakan sebagian kecil dari Tanah Ulayat / Hutan Adat seluas ± 72.000 Ha, sebagaimana **dalil posita angka (1) s.d (4) halaman 2 s.d 4 Gugatan Penggugat**, sebab untuk dapat memiliki Tanah Ulayat / Hutan Adat maka Penggugat **harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan prosedur yang tersebut didalam ketentuan** sebagai berikut:



a. **Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)** harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.
- Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.
- Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

b. **Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan)** harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Memiliki masyarakat hukum adat dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
- Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. **Pasal 6 s.d Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (selanjutnya disebut Permen LHK P.17/2020)** dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

- Adanya **pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur dan atau Bupati/Walikota** dengan kriteria :
 1. Masyarakat hukum adat masih dalam bentuk paguyuban;
 2. Ada kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 3. Ada batas wilayah hukum adat yang jelas;
 4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Mengajukan Permohonan Penetapan Hutan Adat kepada Menteri oleh pemangku adat dilengkapi dengan Peraturan Daerah yang memuat substansi pengaturan atau substansi penetapan pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) beserta hasil identifikasi dan peta wilayah masyarakat hukum adat oleh tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dan surat pernyataan yang memuat penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan Wilayah Adat/Hutan Adat Pemohon dan persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi.
 - Dalam hal hasil validasi permohonan belum melengkapi:
 - a. Hasil identifikasi wilayah masyarakat hukum adat, direktur yang membidangi penetapan Hutan Adat dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi, atau
 - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a namun telah dilengkapi dengan keputusan penetapan Wilayah Adat oleh Bupati/Walikota yang didasarkan hasil identifikasi wilayah masyarakat hukum adat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan **Keputusan Penunjukan Hutan Adat**.
 - Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan **Keputusan Penetapan Status Hutan Adat dan Fungsi Hutan Adat**.
 - Keputusan Penunjukan Hutan Adat dan Keputusan Penetapan Hutan Adat **dituangkan dalam 1 (satu) peta**.
- d. **Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permendagri 52/2014)** dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan cara membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota.
- Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:
 - a. Indetifikasi masyarakat hukum adat
 - b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, dan
 - c. **Penetapan masyarakat hukum adat.**
- Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota dan hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- **Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan** dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan **Keputusan Kepala Daerah.**
- Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- e. **Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN 18/2019)** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat.
 - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung.
 - c. hubungan, keterkaitan danketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya.
 - d. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan Hukum Adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
 - Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi syarat:



- a. secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional.
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
 - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, yang meliputi kegiatan:
 - a. **Pengukuran**, dilaksanakan terhadap batas-batas bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan;
 - b. **Pemetaan**, dilakukan pemetaan atas bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam peta pendaftaran tanah;
 - c. **Pencatatan dalam daftar tanah**, Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dicatat dalam daftar tanah.
 - **Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:**
 - a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah, atau
 - b. Yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dengan demikian agar Penggugat dapat dikatakan memiliki Tanah Ulayat / Hutan Adat, maka masyarakat hukum adat terkait harus terlebih dahulu diakui dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur dan atau Bupati/Walikota. Sedangkan terhadap Tanah Ulayat / Hutan Adat, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Penunjukan Hutan Adat dan Keputusan Penetapan Hutan Adat yang dituangkan dalam 1 (satu) peta serta dicatitkan dalam daftar tanah. Namun dalam perkara ini, **Penggugat tidak memiliki dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana tersebut di atas.



3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat tidak memiliki dan tidak memenuhi kriteria** sebagai berikut:

- Masyarakat Hukum Adat tidak terdaftar dan tidak diakui oleh Negara dengan tidak adanya Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur dan atau Keputusan Bupati/Walikota yang mengakui dan mengukuhkan Penggugat sebagai masyarakat hukum adat dan atau tidak adanya Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur dan atau Keputusan Bupati/Walikota yang mengakui dan mengukuhkan masyarakat hukum adat yang berada dibawah kekuasaan Penggugat,
- Tidak adanya Keputusan Penetapan Wilayah Adat oleh Bupati/Walikota/Pemerintah Daerah,
- Tidak adanya Keputusan Penunjukan Hutan Adat dan Keputusan Penetapan Hutan Adat yang dituangkan dalam 1 (satu) peta yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan demikian jelas dan nyata **Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa perkara aquo**. Adapun pengakuan Penggugat sebagai pemilik Tanah Ulayat / Hutan Adat atas objek sengketa perkara aquo hanyalah khayalan semata dan mengada-ada.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, **sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

II. Penggugat Tidak Memiliki Itikad Baik Untuk Menghadiri Mediasi Sehingga Melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dan Surat Kuasa Yang Diberikan Penggugat Kepada Kuasa Hukumnya Cacat Formil Sebab Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengambil Keputusan Didalam Proses Mediasi

1. Bahwa pertemuan Mediasi yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yakni Mediasi Pertama pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, Mediasi Kedua pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dan Mediasi Ketiga/Terakhir pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 **tanpa dihadiri**



oleh **Prinsipal Penggugat** dan ketidakhadiran Prinsipal Penggugat tersebut **tanpa alasan apapun**. Padahal **Prinsipal Penggugat wajib hadir** didalam sidang Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut **Perma 1/2016 tentang Mediasi**).

2. Bahwa didalam proses Mediasi tersebut, Mediator telah menyampaikan kepada Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat agar menghadirkan Prinsipal Penggugat didalam proses Mediasi meskipun hanya melalui komunikasi audio visual jarak jauh, namun hingga Mediasi Ketiga/Terakhir pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 **Prinsipal Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak melakukan komunikasi audio visual jarak jauh dengan Mediator**.
3. Bahwa **ketidakhadiran Prinsipal Penggugat tanpa alasan yang sah** sebagaimana dimaksud didalam **Pasal 6 ayat (4) Perma 1/2016 tentang Mediasi** juga dapat dilihat dari **Daftar Absensi Mediasi**, dimana 3 (tiga) kali pertemuan Mediasi hanya dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah sesuai ketentuan **Pasal 6 ayat (4) Perma 1/2016 tentang Mediasi** meliputi alasan :
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
4. Bahwa **Prinsipal Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perma 1/2016 tentang Mediasi**, sebab Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak menunjukkan/tidak menyerahkan surat keterangan dokter, Prinsipal Penggugat tidak berada dibawah pengampuan, Prinsipal Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri serta Prinsipal Penggugat tidak menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.



5. Bahwa selain itu, Kuasa Hukum Penggugat yang menghadiri Mediasi **tidak mengajukan Resume Perkara** sebagaimana dimaksud didalam **Pasal 24 ayat (1) Perma 1/2016 tentang Mediasi** dan Kuasa Hukum Penggugat juga **tidak menunjukkan dan tidak memiliki surat kuasa khusus yang memuat kewenangan Kuasa Hukum untuk mengambil keputusan didalam Mediasi** sebagaimana dimaksud didalam **Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perma 1/2016 tentang Mediasi**. Sehingga Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menghadiri dan mengambil keputusan didalam proses Mediasi dan Surat Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukumnya mengandung cacat formil dengan tidak adanya kewenangan Kuasa Hukum untuk mengambil keputusan didalam Mediasi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma 1/2016 tentang Mediasi.
6. Bahwa berbeda halnya dengan Prinsipal Tergugat yang telah menghadiri Mediasi dan langsung berbicara dengan Mediator melalui komunikasi audio visual jarak jauh (video call Whatsapp) sehingga kehadiran Prinsipal Tergugat melalui komunikasi audio visual jarak jauh **dianggap sebagai kehadiran langsung** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (3) Jo. Pasal 6 ayat (2) Perma 1/2016 tentang Mediasi** dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Mediator yang memuat kewenangan Kuasa Hukum untuk menghadiri dan mengambil keputusan didalam Mediasi sesuai ketentuan **Pasal 18 ayat (3) Perma 1/2016 tentang Mediasi**, seandainya Prinsipal Tergugat tidak hadir di proses Mediasi, namun Kuasa Hukum Tergugat tetap dapat bertindak mewakili Prinsipal Tergugat.
7. Bahwa oleh karena berdasarkan Daftar Absensi Mediasi Prinsipal Penggugat tidak pernah hadir selama proses Mediasi tanpa alasan yang sah, tidak mengajukan Resume Perkara dan tanpa Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum untuk mengambil keputusan didalam Mediasi, maka sesuai ketentuan **Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2016 tentang Mediasi telah jelas dan nyata Penggugat tidak beritikad baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Perma 1/2016 tentang Mediasi maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**



III. **Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)**

1. Bahwa dalil **posita angka (1) halaman 2 s.d 3 Gugatan Penggugat** mendalilkan objek sengketa perkara aquo berupa Tanah Ulayat / Hutan Adat seluas \pm 703 Ha berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat dengan menyebutkan 8 (delapan) titik koordinat dan meminta ganti kerugian sebesar Rp. 632.700.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah), untuk itu menjadi beban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun dalil-dalil posita dan petitum tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas yang terlihat pada hal-hal sebagai berikut:
 - **Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik Tanah Ulayat / Hutan Adat**, sebab Penggugat maupun masyarakat hukum adat dan Tanah Ulayat/ Hutan Adat yang dimaksud oleh Penggugat tidak terdaftar, tidak diakui dan tidak dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur dan atau Bupati/Walikota, tidak adanya Keputusan Penetapan Wilayah Adat oleh Bupati/Walikota/Pemerintah Daerah serta tidak adanya Keputusan Penunjukan Hutan Adat dan Keputusan Penetapan Hutan Adat yang dituangkan dalam 1 (satu) peta yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Seluruh lokasi perkebunan kelapa sawit milik Tergugat berada didalam HGU dan secara hukum **lokasi HGU bukanlah lokasi Tanah Ulayat dan bukan pula lokasi Hutan Adat** sebagaimana dalil Penggugat, melainkan **berasal dari tanah Negara**.
 - **Penggugat tidak memiliki keahlian dan tidak memenuhi kualifikasi** untuk mengambil 8 (delapan) titik koordinat sebagaimana dalil Penggugat, adapun yang memiliki keahlian dan kualifikasi dalam pengambilan titik koordinat merupakan hak dan kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Tanah Nasional (Bakosurtanal).
 - **Tidak terbukti dalil posita angka 8 halaman 5 Gugatan Penggugat** yang menyebutkan tanaman kelapa sawit akan mulai

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



menghasilkan di usia 4 (empat) tahun. Sehingga perhitungan kerugian yang dialami Penggugat seharusnya dimulai sejak umur 4 (empat) tahun, sebab sebelum umur 4 (empat) tahun tanaman sawit belum menghasilkan dan belum ada keuntungan yang didapat oleh Penggugat, dengan demikian waktu kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah selama 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga total kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp. 3.000.000,- perbulan x 252 bulan (21 tahun) x 703 Ha = Rp. 531.468.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).

- **Dalil posita angka 10 halaman 6 Gugatan Penggugat** meminta peletakan sita jaminan *revindictoir beslag* dan *conservatoir beslag* secara sekaligus terhadap 1 (satu) objek perkara yang sama., hal ini menunjukkan ketidakpahaman Penggugat akan perbedaan kedua sita tersebut dan tidak dapat digabungkan dalam satu permintaan. Demikian pula **petitum Dalam Pokok Perkara angka 5 halaman 7 Gugatan Penggugat** tidak menyebutkan jenis sita yang diminta oleh Penggugat sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*).
 - **Petitum Dalam Provisi angka 2 halaman 7 Gugatan Penggugat** tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan bentuk aktifitas/kegiatan didalam perkara aquo.
 - **Petitum Dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 7 Gugatan Penggugat** tidak sesuai dan bertentangan dengan **dalil posita Gugatan Penggugat**, sebab dalil posita Gugatan Penggugat tidak menyebutkan / tidak menjelaskan adanya bukti hukum Peta Tanah Ulayat.
 - **Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7 halaman 7 Gugatan Penggugat** tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan bentuk aktifitas/kegiatan di perkara aquo.
 - **Petitum Dalam Pokok Perkara angka 8 halaman 8 Gugatan Penggugat** tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan spesifikasi tanah perkara yang akan diserahkan kepada Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat di atas, maka **terbukti** objek sengketa perkara aquo berupa Tanah Ulayat / Hutan Adat

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



seluas ± 703 Ha bukanlah perkebunan kelapa sawit milik Tergugat sedangkan perkebunan kelapa sawit Tergugat berada didalam areal HGU, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dibebankan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, apalagi Penggugat telah keliru dalam melakukan perhitungan kerugian. Patut diduga terjadinya kekeliruan dan tidak jelasnya Gugatan Penggugat dalam perkara aquo disebabkan **Penggugat tidak memiliki keahlian dan tidak memenuhi kualifikasi dalam mengambil titik koordinat** yang mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, **sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa **dalil posita angka (1) halaman 2, dalil posita angka (5) halaman 4 dan halaman 1 Gugatan Penggugat** menyebutkan pihak yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara aquo adalah H.T.M. Nizar, SH., M.Hum / Raja Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, dimana sebelumnya Penggugat dalam permasalahan yang sama yakni tentang penggunaan lahan adat kerajaan yang dijadikan perkebunan oleh Tergugat, telah pernah mengirim surat kepada Tergugat dan Penggugat telah menunjuk Kelompok Tani Nur Gunung Sahilan Darussalam (selanjutnya disebut Kelompok Tani NUR GUSDAR) untuk mengadakan pengikatan kerja sama operasional pihak Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan dengan Tergugat yang dituangkan didalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara Tergugat dengan Kelompok Tani NUR GUSDAR di tahun 2019 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan).
2. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan tersebut hingga saat ini masih berlangsung dan tidak ada permasalahan apapun atas pelaksanaannya.
3. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan tersebut, maka Penggugat menjamin tidak ada lagi tuntutan yang sama maupun

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



tuntutan dalam bentuk lainnya dikemudian hari yang mengatas namakan Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan. Jika ada tuntutan dari anak, cucu, kemenakan warga desa sekitar perusahaan atau yang mengatas namakan lembaga tertentu yang ingin mengganggu Tergugat baik terhadap karyawan maupun legalitas Tergugat maka pihak Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan berkewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Jaminan ini tersebut didalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat.

4. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Kelompok Tani NUR GUSDAR sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo telah menjadikan gugatan perkara aquo menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka **sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

B. DALAM PROVISI:

1. Bahwa **Penggugat bukanlah pemilik Tanah Ulayat / Hutan Adat objek sengketa perkara aquo seluas ± 703 Ha** yang terletak di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, **sebab Penggugat maupun masyarakat hukum adat dan Tanah Ulayat/ Hutan Adat yang dimaksud oleh Penggugat tidak terdaftar, tidak diakui dan tidak dikukuhkan oleh Negara** dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur dan atau Bupati/Walikota, tidak adanya Keputusan Penetapan Wilayah Adat oleh Bupati/Walikota/Pemerintah Daerah serta tidak adanya Keputusan Penunjukan Hutan Adat dan Keputusan Penetapan Hutan Adat yang dituangkan dalam 1 (satu) peta yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Bahwa Tergugat tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa perkara aquo sebab tidak berada didalam HGU milik Tergugat, sedangkan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara Tergugat dengan Kelompok Tani NUR GUSDAR di tahun 2019.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki alasan mendesak dan tidak ada alasan hukum

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



yang kuat untuk dikabulkannya Provisi, sehingga **sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menolak tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat.**

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah didalilkan Tergugat di Dalam Eksepsi dan Dalam Provisi diatas merupakan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara dan tidak diulangi kembali dalam Jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali apa yang diakui secara tegas Dalam Eksepsi, Dalam Provisi maupun dalam Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa keberadaan usaha dan legalitas Tergugat (dahulu PT. Blangkolam) di Kabupaten Kampar (dahulu Kabupaten Indragiri Hulu) **telah ada sejak tahun 1989**, dimana pada saat itu **tidak dikenal dan tidak ditemukan** keberadaan Penggugat maupun Tanah Ulayat/Hutan Adat seluas 72.000 Ha dan atau seluas 1.111 Ha dan atau seluas 703 Ha.
4. Bahwa **proses kepemilikan HGU Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku** dengan terbitnya Risalah Pemeriksaan Tanah B di tahun 1991 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 17/HGU/BPN/94 tanggal 18 April 1994 serta memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 359/Kpts-II/1992 tanggal 31 Maret 1992 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S. Tesso – S. Bassau – S. Jake Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Indragiri Hulu, Propinsi Dati I Riau, seluas 7.726,25 Ha, yang Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan.
5. Bahwa fakta keberadaan usaha dan legalitas Tergugat telah ada sejak dahulu juga dibenarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud didalam Surat Nomor : S.111/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 sehingga areal pelepasan PT. Adimulia Agrolestari (dahulu PT. Blangkolam) berada di areal penggunaan lain (APL).
6. Bahwa berbeda halnya dengan Penggugat yang mulai terlihat keberadaannya setelah adanya acara penobatan pada tanggal 22 Januari 2017 sebagaimana **alat bukti pengakuan Penggugat pada angka 5 halaman 4 Gugatan Penggugat.**

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



7. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 8 (delapan) titik koordinat sebagaimana dalil posita angka 1 halaman 2 dan 3 Gugatan Penggugat ditemukan **fakta hukum posisinya berada diluar HGU milik Tergugat dan tidak pula berada didalam areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat.** Sehingga Penggugat telah keliru menjadikan Tergugat masuk sebagai pihak berperkara dalam gugatan perkara aquo.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara Tergugat dengan Kelompok Tani NUR GUSDAR di tahun 2019, dimana Penggugat telah menunjuk Kelompok Tani NUR GUSDAR untuk mengadakan pengikatan kerja sama operasional pihak Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan dengan Tergugat, pihak **Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2019** dan telah di *waarmarking* dengan Nomor: 22/w/2020 tanggal 05 September 2020 oleh Nini Susanty, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kampar, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“ Atas kesediaan Tergugat menyerahkan pengelolaan lahan seluas 95,64 Ha, maka Penggugat menjamin setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara Kelompok Tani Nur Gusdar dengan Tergugat, tidak ada lagi tuntutan yang sama maupun tuntutan dalam bentuk lainnya dikemudian hari yang mengatas namakan Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan. Jika ada tuntutan dari anak, cucu, kemenakan, warga desa sekitar perusahaan atau yang mengatasnamakan lembaga tertentu yang ingin mengganggu Tergugat baik terhadap karyawan maupun legalitas Tergugat maka pihak Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan berkewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan”.
9. Bahwa hingga saat ini Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan tersebut masih berlaku dan diakui oleh Para Pihak yang membuatnya dan tidak ada permasalahan apapun atas pelaksanaannya serta tidak pernah dibatalkan.
10. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dan Surat Pernyataan Penggugat tersebut telah memenuhi



ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdara** yang mengatur mengenai syarat sah nya suatu perjanjian, terdiri dari :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

11. Bahwa **konsekwensi** atas ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dan Surat Pernyataan Penggugat tersebut, maka Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dan Surat Pernyataan Penggugat tersebut **berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat, Kelompok Tani NUR GUSDAR dan Tergugat selaku para pihak yang membuatnya serta bagi para pihak lainnya yang tersebut didalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dan Surat Pernyataan Penggugat tersebut, termasuk berlaku mengikat bagi para datuk-datuk dan nini mamak serta bagi para Laskar Dubalang Panglima Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan** yang belakangan hari ini datang mengganggu dan mencoba merusak hubungan baik yang telah terjalin antara Penggugat dengan Kelompok Tani NUR GUSDAR dan Tergugat. Selain itu, Perjanjian Kerja Sama dan Surat Pernyataan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara**.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, telah jelas dan nyata **tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat**, sebab Penggugat bukan pemilik tanah terperkara dan kelapa sawit yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat. **Sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat.**

13. Bahwa **Penggugat telah keliru dalam membuat perhitungan kerugian materiil dan immaterial** sebagaimana dimaksud didalam dalil gugatannya dan objek sengketa dalam perkara aquo bukanlah kebun kelapa sawit milik Tergugat, selain itu kerugian materiil dan immateriil yang disebut oleh Penggugat **tidak termasuk ke dalam kategori kerugian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Vide Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali**



No: 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”), sedangkan gugatan perkara aquo bukanlah perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Sehingga Penggugat tidak dibenarkan mengajukan tuntutan kerugian materiil dan immateriil serta tidak berhak mendapatkan pembayaran kerugian materiil dan immateriil dari Tergugat.

14. Bahwa dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) **tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak** oleh Majelis Hakim perkara aquo, **sebab diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang** dalam bentuk kerugian materiil dan immateriil sehingga tidak dibenarkan adanya pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sesuai dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973** yang intinya uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

15. Bahwa selanjutnya Tergugat **menolak** seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat termasuk tuntutan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

16. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus **ditolak** oleh Majelis Hakim, **sebab sita jaminan revindicatoir beslag dan conservatoir beslag tidak dapat diajukan secara sekaligus terhadap 1 (satu) objek perkara yang sama dan tidak dapat digabungkan dalam satu permintaan karena masing-masing sita memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Rbg / Pasal 227 ayat (1) HIR sebagaimana telah ditetapkan olehurisprudensi MARI No: 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan :**

“ Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg / Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dapat diteruskan.”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim perkara aquo untuk **menolak** seluruh dalil Gugatan dan **menolak** tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat **dan menerima** seluruh



dalil-dalil Jawaban Tergugat **atau** setidaknya **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 30 Juni 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 07 Juli 2022 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Piagam Kesepakatan Bersama para pihak untuk mewujudkan kelestarian suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy Silsilah Keturunan Raja-Raja Kerajaan Kampar Kiri Gunung Sahilan diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy Peta Lokasi Permohonan Informasi Status Lahan Seluas 482 Ha Kec Gunung Sahilan Kab Kampar Provinsi Riau diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberikan tanda P-3.a;
4. Foto copy Peta Lokasi Permohonan Informasi Status Lahan Seluas 221 Ha Kec Gunung Sahilan Kab Kampar Provinsi Riau diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberikan tanda P-3.b;
5. Peta lokasi Permohonan Informasi Status Lahan seluas lebih kurang 408 Ha diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;
6. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 diberi meterai secukupnya print out lalu diberi tanda P-5;
7. Print out foto pekan kegiatan masyarakat dalam rangka 5 tahun penobatan seri paduka yang dipertuan agung raja XII Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan dari tanggal 8 s/d tanggal 22 Januari 2022 , diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-6;
8. Print out foto Istana kerajaan gunung sahilan yang Nampak sederhana dan bersahaja yang masih tetap berdiri kokoh meski telah berumur puluhan tahun diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-7;
9. Foto copy Surat Permohonan peninjauan Tanah ulayat/Hutan Adat Kerajaan Kampar Kiri Gunung Sahilan Nomor : 469.2/KERAJAAN-KK?II/2021 Tertanggal 8 Februari 2021, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keputusan Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 323/C.1/F5.3/1992 tertanggal 1 Juli 1992, diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-9;
11. Foto copy Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Riau Kantor Kabupaten Kampar tentang Pengumuman Nomor :00053/109.21/J7-1994 tertanggal 7 Januari 1994, diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-10;
12. Foto saat upacara penobatan Raja Gunung Sahilan Kampar diberi meterai secukupnya print foto lalu diberi tanda P-11;
13. Foto copy Naskah Pengukuhan/Penobatan tertanggal 22 Januari 2017, diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

- **Khairul Afni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui letak ulayat yang menjadi objek perkara berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa objek sengketa berada di Desa Gunung Mulya Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar yang luasnya adalah lebih kurang 703 Hektar berada di dua sisi yaitu Kab Kampar dan Kab Kuantan Singingi dan tidak satu hamparan tetap berada di wilayah kab kampar dan luas hamparan pertama 482 Ha dan hamparan kedua seluas 221 Ha;
 - Bahwa di atas tanah objek sengketa ada tanaman sawit yang menanamnya adalah Perusahaan (PT Indomulya Agrolestari) dan sudah kami perjuangkan itu adalah hak ulayat sedangkan PT Adimulya Agrolestari berada diluar objek perkara dan diluar Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan tersebut;
 - Bahwa terhadap objek perkara saksi mengetahui sebelumnya sudah ada gerakan perjuangan dari masyarakat Gunung Sari akan tetapi selalu mentok dan tidak dibawa ke pengadilan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kelompok Tani Nurgusdar dari Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tahu ada pola kemitraan antara Tergugat dengan masyarakat adat;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekelompok kecil dan saksi tidak tahu berapa banyak yang diberikan dan tidak sesuai kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan;
- Bahwa Pola Kemitraan tersebut termasuk dalam objek perkara dan berada diluar HGU PT Adimulya Agrolestari bermula seluas 1.100 Ha dan yang diperkarakan seluas 703 Ha dan sisanya dikembalikan kepada Mitra;
- Bahwa objek sengketa berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa objek sengketa tidak satu hamparan dan satu sisi sudah kompensasi ke kelompok Tani Nurgusdar dan dua sisi terdiri dari 221 Ha dan 482 Ha yang berjumlah 703 Ha inilah yang diperjuangkan;
- Bahwa luas kebun kelapa sawit yang dikuasai oleh Kelompok Tani Nurgusdar adalah seluas 96 Ha;
- Bahwa belum ada pengakuan atau pernyataan pemerintah Kab Kampar atau Provinsi Riau atas tanah ulayat Penggugat seluas 1100 Ha atau seluas 703 Ha;
- Bahwa pada saat sekarang perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Adimulya Agrolestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui titik kordinatnya objek sengketa;
- Bahwa saksi bersama masyarakat pernah meminta kepada orang KPH Sorek untuk mendata lahan yang ada di PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa saksi pernah melihatnya dan benar yaitu P-3A seluas 221 Ha dan P-3B seluas 482 Ha (703 Ha) sedangkan yang diarsir dikuasai oleh PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa ketika saksi pergi kelapangan selama 2 hari berturut-turut peta belum siap;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas oleh karena berbatasan dengan PT RAPP dan PT Adimulya Agrolestari;
- Bahwa batas HGU waktu itu yang tahu KPH HGU PT Adimulya Agrolestari dan sudah pernah kami lakukan gebrakan tapi mentok dan kami menunjukkan legalitasnya;
- Bahwa untuk menentukan batas yang berbelok tersebut adalah jalan mengikuti Tanaman Industri PTR RAPP dan pinggirannya tanaman kelapa sawit;
- Bahwa lokasi kebun kelapa sawit tersebut adalah datar dan bergelombang dan ada anak sungai;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Adimulya Agrolestari berdiri sejak tahun 1996;
- Bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit dilokasi tersebut semenjak tahun 2000-an;
- **Bahwa kerajaan berdiri sejak tahun 1907;**
- Bahwa Penggugat dinobatkan sebagai raja sekira tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa ketika saksi turun kelokasi bersama dengan orang KPH tidak ada membawa peta dari raja;
- Bahwa adapun dasar turun kelapangan sehubungan tanah kerajaan adalah karena cerita turun temurun;
- Bahwa isi surat ke KPH tersebut adalah untuk pengukuran HGU PT Adimulya Agrolestari;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran lapangan bersama KPH tidak ada disertai dari pihak PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa lokasi lahan seluas 703 Ha berada di Desa Gunung Mulya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kompensasi terhadap orang yang berada di Desa Gunung Sahilan;
- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menikmati hasilnya;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran bersama orang KPH tidak diketahui tanah kerajaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kerajaan;
- Bahwa pembentukan kerajaan ada dibuat dengan piagam;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pengukuhan atau penobatan dan saksi pernah melihatnya;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui Pola Kemitraan Kelompok Tani dengan PT Adimulya Agrolestari;**
- Bahwa terhadap tanaman sawit perusahaan dan tanaman sawit milik desa berbeda dari segi tinggi tanaman sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui HGU dari PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa ada rumah kerajaan akan tetapi tidak ada dihuni;
- Bahwa luas lahan yang dimiliki oleh kerajaan Gunung Sahilan adalah 703 hektar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. Adimulia Agrolestari No : 144 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat oleh Arifin, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda :T-1.
2. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0060255 tanggal 29 Januari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Adimulia Agrolestari, diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda : T-2.
3. Foto copy yang Akta Berita Acara No: 5 tanggal 03 Mei 1995 yang dibuat oleh Tumin Haryono sebagai Notaris pengganti sementara dari Hajjah Nurlian, SH, Notaris di Medan, berikut Surat dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) No: C2-14581 HT.01.04.Th.95 tanggal 13 Nopember 1995, diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda T-3.
4. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, diberi meterai secukupnya print out lalu diberi tanda T-4.
5. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diberi meterai secukupnya print out lalu diberi tanda T-5.
6. Foto copy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diberi meterai secukupnya Print out, lalu diberi tanda T-6.
7. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Survei Pemantapan Lokasi Calon Areal Perkebunan PT. Blangkolam Di Daerah Kecamatan Kampar Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copya lalu diberi tanda T-7.
8. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S. Tesso S. Basau S. Jake Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Indragiri Hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, seluas 7.726, 25 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam dua puluh lima per seratus) Hektar, diberi meterai secukupnya print out lalu diberi tanda Bukti T-8.

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



9. Foto copy Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.111/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 tanggal 31 Januari 2020, diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda T-9.
10. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah B No: 29/RSL/HGU/1991, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10.
11. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah B No: 30/RSL/HGU/1991, diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda T-11.
12. Foto copy Surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sehubungan hasil pengecekan atas 8 (delapan) titik koordinat, diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T-12.
13. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan No:612/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Maret 2018, diberi meterai secukupnya foto copy sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T-13.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. Saksi **Darwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Perusahaan tersebut sejak Tahun 2022 tepatnya Bulan 01 Januari 2022 dengan tugas sebagai juru ukur lahan pada bagian topografi serta pengawasan alat berat;
 - Bahwa saksi mengetahui gugatan terhadap tergugat (PT.Adimulya Agrolestari) yaitu masalah 8 (delapan) titik koordinat;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan terhadap titik koordinat tersebut kelapangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 Juli 2022, 16 Juli 2022 dan tanggal 28 Juli 2022 dengan menggunakan sepeda Motor;
 - Bahwa hasil pengecekan titik koordinat tersebut ditemukan titik koordinat 1 berada dikawasan hutan yang didalamnya ada tanaman akasia, kayu-kayu besar, titik koordinat 2,7,8 berada di kawasan Hutan Tanaman Industri PT RAPP yang dikelilingi tanaman akasia;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda T-12;
 - Bahwa pengukuran titik koordinat pada saat itu mempergunakan alat berupa GPS;
 - Bahwa saksi dengan Senior ikut melakukan pengukuran dan saksi belajar menggunakan GPS tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di Perusahaan PT. Adimulya Agrolestari menggunakan GPS;
- Bahwa saksi bisa membuat Peta hasil plotting GPS tersebut;
- Bahwa terhadap delapan titik koordinat tersebut berada luar HGU PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa terhadap 8 titik koordinat tersebut tidak ada perkampungan;
- Bahwa dilokasi PT RAPP hanya ada tanaman akasia;
- Bahwa 8 titik koordinat tersebut ditemukan lahan dengan luas 1.992 Hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 8 titik koordinat tersebut berada di wilayah mana;
- Bahwa saksi mengetahui 8 titik koordinat tersebut setelah adanya gugatan ini;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran pada tanggal 28 Juli 2022 atas suruhan Pimpinan Perusahaan PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa penentuan titik koordinat dengan cara mencarinya dilapangan;
- Bahwa dari 8 (delapan) titik kordinat yang dicek berada diluar dikawasan PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa diluar kawasan PT. Adimulya Agrolestari ada tanaman akasia milik dari PT. RAPP;
- Bahwa kawasan PT. Adimulya tidak ada termasuk 8 (delapan) titik koordinat;
- Bahwa dikawasan PT Adimulya Agrolestari tidak ada tanaman sawit;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui posisi PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan gugatan oleh karena untuk mengecek posisinya saja;
- Bahwa titik koordinat tersebut berada diluar HGU PT. Adimulya Agrolestari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Adimulya Agrolestari ada menyurati BPN Kab Kampar oleh karena lokasinya ada yang masuk Kab Kuantan Singingi;
- Bahwa pihak perusahaan atau PT. Adimulya Agrolestari tidak mengundang BPN KAb Kampar untuk mengukur ulang;
- Bahwa pekerjaan saksi bilamana ada alat yang mau membuat parit maka saya melakukan pengukuran terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak ada mencari titik kordinat PT Adimulya Agrolestari;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan parit tidak ada didalam 8 titik koordinat tersebut;
- 2. Saksi **Ardesianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah selaku ASN di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Pekanbaru dengan Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada bidang perencanaan dan pemanfaatan Hutan;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti bertanda T-12 yang tandatangannya berupa Barcot oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
 - Bahwa terhadap 8 titik kordinat tersebut posisinya adalah titik 1 dan 2 berada pada IUPHHKatas nama PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), titik kordinat 4 pada IUPHHK atas nama PT. Nusa Wana Raya, Titik Kordinat 5, 6, 7 dan 8 berada pada IUPHHK atas nama PT. Nusantara Sentosa Raya sedangkan titik kordinat 3 berada diluar perizinan kawasan Hutan Produksi;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran dan konfirmasi dari pihak Perusahaan dan berdasarkan dari Surat Permohonan dari Perusahaan dan plosting dalam Peta kawasan;
 - Bahwa untuk memploting lahan tersebut caranya yaitu secara Komputerisasi datanya Akurat dan tingkat akurasinya ada dibawah 3 cm dan ada dibawah 3 Meter;
 - Bahwa terhadap 8 (delapan) titik kordinasi berdasarkan Ploting melalui Sistem Perpetaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alat berbeda tingkat akurasinya dibawah 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saksi bertugas dibidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - Bahwa tugas saksi tidak termasuk PT Adimulia Agrolestari;
 - Bahwa proses perosedur permohonan pengecekan titik kordinat yaitu dengan mmengajukan Surat permohonan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan melampirkan titik kordinat atau peta lokasi yang ada kordinat;
 - Bahwa apabila permohonannya tidak ada kordinat lokasi maka dilakukan pengecekan kelapangan apakah dalam kawasan hutan atau tidak, hasil pengecekan berbentuk surat dan peta serta ditanda tangani oleh kepala Dinas;
 - Bahwa untuk mempercepat dilampirkan kordinat peta lokasi kalu tidaka punya titik kordinat baru kelapangan apakah kawasan hutan dan lainnya;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti surat bertanda P-3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui UPT KPH Sorek;
- Bahwa UPT KPH Sorek diperbolehkan mengeluarkan peta dan peta yang dikeluarkan berdasarkan koordinat secara UPM;
- Bahwa terhadap peta KHP tersebut berbeda posisinya;
- Bahwa PT. Blangkola sekarang menjadi PT. Adimulia Agrolestari;;
- Bahwa saksi pernah mendengar Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan;
- Bahwa tidak ada wilayah di Peta 8 (delapan) titik kordinat ada PT. Adimulia Agrolestari;
- Bahwa saksi mengetahui wilayah PT. Adimulia Agrolestari karena pernah masuk sebagai Tim Pansus DPRD pelepasan PT Balangkolam dan sekarang bernama PT.Adimulia Agrolestari;
- Bahwa terhadap 8 titik kordinat tersebut ada masuk wilayah PT.Adimulia Agrolestari (PT. Blangkolam);
- Bahwa PPT. Adimulia Agrolestari mengajukan permohonan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau di Pekanbaru untuk menentukan titik kordinat;
- Bahwa titik 2 tersebut adalah termasuk wilayah Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan plotting dengan sistim WGS 84 (nama sisitim kordinatnya) diploting dengan Sk Kawasan Hutan Provinsi Riau No 903 Tahun 2016;
- Bahwa terhadap bukti surat yang 3 (tiga) tersebut dan diajukan oleh Penggugat dan pada peta itu terdapat kekeliruan letaknya berbeda;
- Bahwa terhadap bukti P-3 berupa peta tersebut saksis tidak bisa membaca titik koordinatnya;
- Bahwa pengambilan titik koordinat tersebut dilakukan dengan mempergunakan alat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 07 Oktober 2022, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat:

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan Kuasa Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi didalam gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisi dijatuhkan apabila terdapat adanya hal-hal sangat mendesak yang harus segera diambil tindakan sementara guna kepentingan perkara atau kepentingan Para Pihak yang berperkara, khususnya kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2249.K/pdt/1992 tanggal 23 Mei 1994 menyatakan:

"Ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa didalam berbagai ketentuan yang mengatur tuntutan Provisi, antara lain Pasal 191 Rbg jo. Pasal 322 Rv menyatakan bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta *otentik* atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa Putusan provisionil sifatnya serta merta, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk dijatuhkannya putusan provisi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas, dan lagi pula menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut materi



pokok perkara, sementara pokok perkaranya sendiri belum diperiksa dan dipertimbangkan apakah dapat dibuktikan oleh Penggugat atau tidak, oleh karenanya atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa (Eksepsi Dominii);
2. Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri mediasi sehingga melanggar peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Surat Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukumnya cacat formil sebab Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan didalam proses mediasi;
3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat dan Tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa (Eksepsi Domini);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat memiliki Tanah Ulayat / Hutan Adat seluas ± 1.111 Ha dalam bentuk satu bidang hamparan yang tidak terpisah dan terletak di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu seluas ± 408 Ha dan seluas ± 703 Ha (objek perkara aquo) yang merupakan sebagian kecil dari Tanah Ulayat / Hutan Adat seluas ± 72.000 Ha, sebagaimana dalil posita angka (1) s.d (4) halaman 2 s.d 4 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pengugat membantah eksepsi dari Tergugat karena Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah dari objek



perkara *a quo* dikarenakan upaya dari Penggugat sudah melalui proses serta tahapan yang sesuai aturan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa terhadap eksepsi ini yang menyatakan Penggugat bukanlah pemilik dari objek perkara *aquo*, dimana haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya bukti surat maupun saksi yang mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga terhadap eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara dan terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

2. Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri mediasi sehingga melanggar peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Surat Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukumnya cacat formil sebab Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan didalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa dalam pertemuan mediasi yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yakni mediasi pertama pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, mediasi kedua pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dan mediasi ketiga/terakhir pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 tanpa dihadiri oleh prinsipal Penggugat dan ketidakhadiran prinsipal Penggugat tersebut tanpa alasan apapun. Padahal prinsipal Penggugat wajib hadir didalam sidang mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pengugat membantah eksepsi dari Tergugat karena prinsipal Penggugat sudah beritikad baik dimana prinsipal Penggugat berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Penggugat kepada Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait proses mediasi, mediator menyampaikan laporannya tertanggal 12 Mei 2022 kepada Majelis Hakim bahwa proses mediasi tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai. Dan tidak ada laporan dari Hakim Mediator bahwa pihak Penggugat tidak bertikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2016. Dan selain itu Majelis Hakim



sudah melakukan konfirmasi kepada Hakim Mediator dan Hakim Mediator menyatakan bahwa proses mediasi dapat dilakukan antara para pihak, dimana ketidak hadirannya pihak Penggugat materil yang berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah bukanlah hal yang dapat mengakibatkan Penggugat menjadi orang yang tidak beritikad baik sehingga terhadap eksepsi ini tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa dalil posita angka (1) halaman 2 s/d 3 gugatan Penggugat mendalilkan objek sengketa perkara aquo berupa tanah ulayat/hutan adat seluas \pm 703 Ha berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat dengan menyebutkan 8 (delapan) titik koordinat dan meminta ganti kerugian sebesar Rp632.700.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah), untuk itu menjadi beban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun dalil-dalil posita dan petitum tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pengugat membantah eksepsi dari Tergugat karena suatu kaidah hukum akan adanya PMH Tergugat yang berakibat telah membuat kerugian pada Penggugat adalah sangat tidak menjadikan suatu beban untuk Penggugat dalam adanya lahirnya bentuk nilai suatu kerugian yang timbul akibat adanya PMH Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara karena Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo yang berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat sehingga haruslah dibuktikan dipersidangan maka terhadap eksepsi tersebut majelis tidak perlu mempertimbangkan secara tersendiri melainkan akan mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) haruslah adanya pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa dalil posita angka (1) halaman 2, dalil posita angka (5) halaman 4 dan halaman 1 gugatan Penggugat menyebutkan pihak yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara aquo adalah H.T.M Nizar, S.H.,M.Hum/Raja Kerajaan Rantau

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn



Kampar Klri Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, dimana sebelumnya Penggugat dalam permasalahan yang sama yakni tentang penggunaan lahan adat kerajaan yang dijadikan perkebunan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pengugat membantah eksepsi dari Tergugat dimana Tergugat tidak dapat memahami/menguasai akan haluan perkara *aquo* dan adalah suatu keyakinan Penggugat yang sudah tertanam sebelumnya dari awal akan hal ini dan pada akhirnya terbukti juga dan sudah diduga sebelumnya dimana secara pasti Tergugat akan menarik pihak lain tegasnya pada perkara *a quo* adalah tidak ada keterkaitan hukum apapun dengan pihak ketiga dan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa menurut azas acara berperkara perdata bahwa adalah kewenangan atau hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dianggap berkepentingan atau sebagai pihak Tergugat dalam suatu sengketa perdata, dan untuk menentukan sampai sejauh mana adanya pihak ketiga yang berkepentingan dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini masih harus diperiksa dari bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan pokok perkara., hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305/K/Sip/1971 yang menyatakan "*adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah Penggugat adalah Raja Yang Mulia dan Yang Dipertuan Agungkan dari Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan Kab.Kampar yang telah memangku tapuk singgah sana setelah menerima penobatan dan penyerahan panji-panji dan/atau simbol-simbol adat-adat kebesaran kerajaan pada tanggal 22 Januari Tahun 2017, untuk selanjutnya secara tegas dimana Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan adalah memiliki atas tanah ulayat/hutan adat yang berdasar penghitungan dengan titik kordinat GPS/Garmin Montana 650 bersama para Laskar Dubalang Panglima kerajaan Kampar Kiri Gunung Sahilan, para datuk-datuk, ninik mamak dan bersama UPT.Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH Sorek akhirnya mendapatkan serta



menemukan data valid atas adanya tanah ulayat yaitu seluas kurang lebih 1.111.Ha dalam bentuk satu bidang hamparan yang tidak terpisah dan terletak di Desa Gunung Mulya Kec.Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu untuk yang pertama luasannya kurang lebih adalah 408 Ha dan yang kedua adalah seluas kurang lebih ; (703 Ha dan selanjutnya disebut menjadi objek dalam perkara aquo) dari sebagian kecil luasan tanah ulayat/hutan adat yang dimiliki adalah seluas 60.000 Ha yang bersepadan untuk wilayah Barat : Kec.Baserah Kab Kuansing,selanjutnya Timur: jalan Produksi untuk istilah dunia perkebunan dan sebelah Utara: Sungai Nilo dan /atau sekarang jalan Produksi istilah dalam dunia perkebunannya serta Selatan adalah Jalan koridor kebun dan yang sudah terpetakan dengan keakuratan 100% pada tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2021 dengan sebagai berikut :

101* 20' 49,9" E00* 04' 45,1" N
101* 20' 18,9" E00* 04' 53,1" N
101* 22' 20,6" E 00* 08' 47,2" N
101* 22' 21,8" E 00* 06' 50,0" N
101* 23' 32,9" E 00* 07' 00,2" N
101* 23' 50,4" E 00* 06' 17,9" N
101* 23' 53,6" E 00* 05' 54,8" N
101* 23' 45,4" E 00* 05' 47,1" N

Dan tegasnya terhadap adanya Tanah Ulayat/hutan adat milik Penggugat pada perkara aquo tersebut adalah benar/nyata-nyata adanya dan yang terfakta terletak berada di luar HGU Tergugat yang akan habis masa perizinnya;

Bahwa pada tahun 2018 terhadap adanya tanah ulayat/hutan adat Penggugat yang luasannya kurang lebih 703 Ha dan kemudian dapatlah sekali lagi disebut sebagai objek dalam perkara A quo adalah rencananya akan Penggugat memanfaatkan untuk dijadikan suatu perladangan dan di bangun perkebunan kelapa sawit sendiri/mandiri yang bertujuan supaya dapat menciptakan serta meningkatkan suatu perubahan dalam segi kehidupan dan kesejahteraan akan taraf hidup (secara ekonomi) bagi rakyat kaum adat Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan Kab.Kampar dan sebagai kesimpulan ahkimnya adalah terhadap adanya akan suatu cita-cita serta harapan Penggugat untuk tujuan memakmurkan/membuat sejahtera kedepannya tadi untuk menjadi yang lebih baik sekarang ini adalah hanya merupakan suatu fatamorgana belaka/sia-sia adanya disebabkan oleh adanya faktor dimana Tergugat dengan sengaja dan telah duluan melakukan



perampasan dan/atau penyrobotan dengan melakukan perbuatan pembuatan kebun kelapa sawit yang nyata-nyata diatas hak tanah ulayat/hutan adat milik Penggugat perkara *a quo*.

Bahwa dan selanjutnya ternyata konon di tahun 1996-1998 Tergugat sudah memulai melakukan pekerjaan pembuatan kebun kelapa sawit yang nyata-nyatanya memang dan sebagai penegasan benar berada diatas hak tanah ulayat/hutan adat milik Penggugat/perkara *a quo* dan yang dipastikan berada diluar HGU peruntukannya,selebihnya dari sudut kaca mata hukum Penggugat sangat merasa heran dan penuh tanda tanya apakah tidak sangat berpotensi untuk beresiko tinggi bilamana Tergugat melakukan tindakan out of law sedemikian ini,dan apakah memang begitu pola-pola cara praktek Tergugat dalam melakukan/membangun bisnis di sub bidang plantation di suatu daerah ke daerah lainnya dan yang khususnya kini diterapkan pada objek perkara aquo.

Bahwa adalah sangat tidak terbantahkan adanya dan memang benar Penggugat dalam memangku gelar Raja Yang Dipertuan Agungkan Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan Kab.Kampar setelah adanya acara penobatan pada tanggal 22 Januari Tahun 2017, akan tetapi apakah sangat-sangat dibenarkan secara hukumnya Tergugat melakukan tindakan serampangan dengan cara menerjang terjang aturan yang berupa adanya tindakan pembangkangan hukum untuk tujuan pembangunan kebun kelapa sawit yang sudah jelas-jelas di luar HGU peruntukannya;

Bahwa kemudian di karenakan Penggugat adalah warga negara yang taat akan hukum yang berlaku, oleh karenanya terhadap adanya hak atas tanah ulayat/hutan adat seluas 703 Ha/perkara aquo yang sudah terlanjur di buat kebun kelapa sawit (berumur 25 Tahunan) oleh Tergugat secara melawan hukum selanjutnya adalah tidak begitu serta mertanya Penggugat lantas lakukan tindakan pemotongan bahkan pemanenan atas buahnya meskipun Penggugat memiliki kaum masyarakat adat, akan tetapi Penggugat tetap melakukan proses upaya hukum yang berupa gugatan dalam lakukan perebutan kembali akan hak tanah ulayat/hutan adat pada perkara aquo;

Bahwa sekali lagi secara tegasnya dengan telah dilakukannya atas tindakan oleh Tergugat dalam pembuatan kebun kelapa sawit yang berada diatas tanah ulayat/hutan adat milik Penggugat dalam perkara Aquo dan sudah dapat dipastikan berada diluar HGU peruntukannya itu adalah sangat-sangat jelas hukumnya serta apapun dalilnya Tergugat tetap tidak dapat memiliki hak atas itu,karena perbuatan Tergugat sangat bertentangan hukum dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentunya sudah sangat-sangat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak saling mendalilkan maka kedua belah pihak harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan atau dalil pokok Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut ;

- Apakah benar tanah ulayat seluas 703 Ha yang telah dibangun kebun kelapa sawit oleh Tergugat secara melawan hukum adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan adanya suatu peristiwa (*fait*) yaitu Penggugat sebagai pemilik dari tanah objek sengketa dan Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tersebut, maka sesuai dengan ajaran beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*Actori In Cumbit Probatio*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu peristiwa tersebut yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 dan saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi Khairul Afni, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-13 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni atas nama saksi Darwanto dan saksi Ardesianto;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dimana tidak satupun bukti-bukti tersebut yang menjelaskan mengenai kepemilikan tanah *a quo* oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Khairul Afni yang mengetahui bahwa ada pola kemitraan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan PT Adimulya Agrolestari yang semula seluas 1.100 Ha dan yang diperkarakan seluas 703 hektar dan sisanya dikembalikan kepada Mitra dan saksi mengetahui Pemerintah Kabupaten Kampar ataupun Provinsi Riau tidak ada pengakuan dan/atau pernyataan mengenai ulayat

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik seluas 1.100 Ha maupun seluas 703 hektar. Saksi juga tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan objek perkara dan berdasarkan kepemilikan objek perkara berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh KPH Sorek;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-13 dan saksi-saksi yaitu saksi Darwanto dan saksi Ardesianto;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-4 sampai dengan T-12 dapat diketahui bahwa penguasaan Tergugat terhadap lahan yang telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sebagaimana keterangan saksi Darwanto dan saksi Ardesianto serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2022 diketahui bahwa terhadap 8 (delapan) titik koordinat yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya berada di luar HGU milik Tergugat dan tidak termasuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu pun bukti surat yang dapat membuktikan kepemilikan Penggugat terhadap objek perkara *a quo* dimana terhadap bukti berupa Peta Lokasi lahan seluas 482 Ha dan 221 Ha yang dikeluarkan oleh UPT KPH Sorek (vide bukti P-3a dan P-3b) tidaklah didukung dengan saksi dari pihak UPT KPH Sorek yang mengeluarkan peta objek tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang status kepemilikannya atas lahan yang menjadi objek sengketa karena tidak didasarkan oleh alat bukti yang kuat, dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikannya sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan status kepemilikannya atas objek sengketa sehingga terhadap lahan seluas 703 Ha yang telah dibangun kebun kelapa sawit oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selebihnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena pokok gugatan telah ditolak maka selebihnya pun juga ditolak dan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah semestinya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp1.798.500,00 (satu juta tujuh sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 22 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Metrizal** Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.



Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Metrizal

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	330.500,00
- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.328.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.798.500,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);